

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kepada anak umur yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan adalah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 12/Pid.Sus/2011/PN.TNG, yang memutuskan menjatuhkan pidana Terdakwa Kana Bin Jana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan semoga membuat anak jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran

1. Untuk Penegak Hukum

Peradilan anak diselenggarakan dalam suasana kekeluargaan. Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya yang dibantu oleh Pejabat Kemasyarakatan, Petugas-petugas dari bimbingan dan lainnya dengan ketentuan Undang-Undang. Hakim harus menjatuhkan pidana atau upaya hukum lain yang paling baik bagi terdakwa/anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dalam tegaknya wibawa hukum. menegakkan

keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa Indonesia.

2. Untuk Masyarakat (khususnya orang tua)

Orang tua harus dapat mendidik dan menjaga anaknya secara *intens* dan berkelanjutan. Agar anak tidak melakukan pengambilan suatu barang milik orang lain.

